



PUTUSAN

Nomor 245 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : FENNY SUCIATI SUSANTO binti ANTONIUS SUSANTO;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 Februari 1991;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tanggul Mas Barat XI Nomor 463 RT.11
RW.10, Kelurahan Panggung Lor, Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

II. Nama : EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/11 April 1965;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tanggul Mas Barat XI Nomor 463 RT.11
RW.10, Kelurahan Panggung Lor, Semarang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO binti ANTONIUS SUSANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO pada hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di halaman parkir Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux Luxury, Tahun 2001, warna biru metalik, Nopol D-1727-WD yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Andreas Himawan, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, saksi korban Andreas Himawan bersama dengan saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali dengan naik mobil Toyota Kijang Grand Lux Luxury, Tahun 2001, warna biru metalik, Nopol D-1727-WD yang dikemudikan oleh saksi korban Andreas Himawan telah datang ke Pengadilan Negeri Semarang untuk menghadiri sidang perkara penganiayaan terhadap saksi korban Andreas Himawan yang dilakukan Budi Lilik dan Budi Wawan, kemudian mobil tersebut di atas diparkirnya di halaman Pengadilan Negeri Semarang dalam keadaan terkunci;
2. Bahwa setelah acara sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim, maka saksi Andreas Himawan bersama dengan saksi Totok dan saksi Noor Ali langsung pergi menuju ke tempat parkir di mana mobil milik saksi Andreas Himawan diparkir dengan tujuan hendak pulang ke rumah;
3. Namun pada saat saksi Andreas Himawan, saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali berjalan ke tempat di mana mobil saksi Andreas Himawan diparkir tiba-tiba telah didatangi oleh Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI kemudian tanpa basa basi mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan pada saksi Andreas Himawan dengan kata-kata : “Asu, bajingan, ketok wae kontolmu, kamu laki-laki tapi hati kamu kayak banci muka kamu kayak buruk” sambil menuding-nuding dengan jari telunjuk ke arah muka saksi Andreas Himawan yang diucapkan berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi Andreas merasa terhina dan malu dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka Terdakwa tersebut karena saat itu di tempat tersebut sedang ramai orang;
4. Bahwa atas hal tersebut, saksi Andreas Himawan tidak menghiraukan kata-kata mereka Terdakwa tersebut melainkan tetap masuk ke dalam mobilnya diikuti oleh saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali, ternyata atas sikap saksi Andreas Himawan yang demikian membuat mereka Terdakwa marah dan ketika saksi Andreas Himawan, saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali sudah berada dalam mobil, mereka Terdakwa secara bersama-sama

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak mobil milik saksi Andreas Himawan yang dilakukan mereka
Terdakwa dengan cara Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO memukul
dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali atau
setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai kaca mobil bagian samping
kanan depan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima)
kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai body mobil
sebelah kanan bagian tengah, sedangkan Terdakwa II. EKO RITAJANTI
merusak mobil dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal
sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai
kaca mobil bagian samping kanan belakang dan menendang menggunakan
kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali
mengenai body mobil sebelah kanan bagian belakang sehingga penyok dan
lecet serta ada bagian dashboard bagian bawah pintu pecah dan tidak bisa
dipakai lagi;

5. Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, saksi Andreas Himawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan mereka Terdakwa mengetahui bila mobil tersebut seluruhnya atau sebagian bukan milik mereka Terdakwa atau salah seorang dari mereka Terdakwa melainkan milik saksi Andreas Himawan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO binti ANTONIUS
SUTANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO
HARTOYO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan
Pertama di atas, telah mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau
barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu
kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang,
dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan,
dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau
dengan pembakaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, saksi korban Andreas Himawan bersama dengan saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali dengan naik mobil Toyota Kijang Grand Lux Luxury, Tahun 2001, warna biru metalik, Nopol D-1727-WD yang dikemudikan oleh saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Andreas Himawan telah datang ke Pengadilan Negeri Semarang untuk menghadiri sidang perkara penganiayaan terhadap saksi korban Andreas Himawan yang dilakukan Budi Lilik dan Budi Wawan, kemudian mobil tersebut di atas diparkirnya di halaman Pengadilan Negeri Semarang dalam keadaan terkunci;

2. Bahwa setelah acara sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tersebut dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim, maka saksi Andreas Himawan bersama dengan saksi Totok dan saksi Noor Ali langsung pergi menuju ke tempat parkir di mana mobil milik saksi Andreas Himawan diparkir dengan tujuan hendak pulang ke rumah;
3. Namun pada saat saksi Andreas Himawan, saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali berjalan ke tempat di mana mobil saksi Andreas Himawan diparkir tiba-tiba telah didatangi oleh Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI kemudian tanpa basa basi mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan pada saksi Andreas Himawan dengan kata-kata : "Asu, bajingan, ketok wae kontolmu, kamu laki-laki tapi hati kamu kayak banci muka kamu kayak buruk" sambil menuding-nuding dengan jari telunjuk ke arah muka saksi Andreas Himawan yang diucapkan berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi Andreas merasa terhina dan malu dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka Terdakwa tersebut karena saat itu di tempat tersebut sedang ramai orang;
4. Bahwa atas hal tersebut, saksi Andreas Himawan tidak menghiraukan kata-kata mereka Terdakwa tersebut melainkan tetap masuk ke dalam mobilnya diikuti oleh saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali, ternyata atas sikap saksi Andreas Himawan yang demikian membuat mereka Terdakwa marah dan ketika saksi Andreas Himawan, saksi Totok Sugihartono dan saksi Noor Ali sudah berada dalam mobil, mereka Terdakwa secara bersama-sama merusak mobil milik saksi Andreas Himawan yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai kaca mobil bagian samping kanan depan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai body mobil sebelah kanan bagian tengah , sedangkan Terdakwa II. EKO RITAJANTI merusak mobil dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai kaca mobil bagian samping kanan belakang dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai body mobil sebelah kanan bagian belakang sehingga penyok dan lecet serta ada bagian dashboard bagian bawah pintu pecah dan tidak bisa dipakai lagi;

5. Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, saksi Andreas Himawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan mereka Terdakwa mengetahui bila mobil tersebut seluruhnya atau sebagian bukan milik mereka Terdakwa atau salah seorang dari mereka Terdakwa melainkan milik saksi Andreas Himawan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO binti ANTONIUS SUTANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , sesuai dengan surat dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUTANTO binti ANTONIUS SUTANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dashboard bumper bagian bawah pintu belakang, dikembalikan kepada saksi korban Andreas Himawan, sedangkan 1 (satu) lembar kuitansi perbaikan mobil Toyota Kijang biru metalik Nomor Polisi D-1727-WD milik sdr. Andreas Himawan yang dikeluarkan oleh bengkel mobil dan service station Santoso Jalan Pedalangan Nomor 29 Penggaron Semarang, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUTANTO binti ANTONIUS SUTANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Smg. tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO binti ANTONIUS SUTANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

MERUSAK BARANG SECARA BERSAMA-SAMA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Para Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dashboard bumper bagian bawah pintu belakang dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada saksi Andreas Himawan;
 - 1 (satu) lembar kuitansi perbaikan mobil Toyota Kijang biru metalik Nomor Polisi D-1727-WD milik saksi Andreas Himawan yang dikeluarkan oleh bengkel mobil dan service station Santoso Jalan Pedalangan Nomor 29 Penggaron Semarang, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/Pid/2016/ PT SMG, tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- *Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum/Para Terdakwa tersebut;*
- *Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juli 2016 Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaannya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :*

1. Menyatakan Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO binti ANTONIUS SUTANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

MERUSAK BARANG SECARA BERSAMA-SAMA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dashboard bumper bagian bawah pintu belakang, dikembalikan kepada saksi korban Andreas Himawan, sedangkan 1 (satu) lembar kuitansi perbaikan mobil Toyota Kijang biru metalik Nomor Polisi D-1727-WD milik sdr. Andreas Himawan yang dikeluarkan oleh bengkel mobil dan service station Santoso Jalan Pedalangan Nomor 29 Penggaron Semarang, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.Smg, *juncto* Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Smg. *juncto* Nomor 254/Pid./2016/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya :
1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.e. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terhadap sanksi pidananya dalam perkara *in casu*;
 2. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Semarang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal memutus pemidanaan tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai seluruh fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan
Terdakwa;

II. Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) kurang memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

- Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim (*Judex Facti*), wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkan dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yakni keterangan-keterangan para saksi yang hadir di persidangan, sehingga apabila sanksi hukumannya ringan yakni pidana bersyarat tidak akan menimbulkan efek jera, melainkan justru akan menstimulir Para Terdakwa untuk melakukannya lagi di masa yang akan datang apalagi buat Terdakwa II EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO yang sebelumnya sudah pernah dihukum sebagaimana diterangkannya baik di depan sidang maupun dalam berkas perkara, sehingga cita-cita penegakan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa berupa memukul mobil korban dengan tangan, menendang mobil korban dengan kaki sehingga mobil korban rusak dan harus diperbaiki dengan biaya perbaikan sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), telah memenuhi unsur delik Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang secara bersama-sama”;
- Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang sekedar mengenai pemidanaan Para Terdakwa dari pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanpa pertimbangan hukum yang cukup karena ternyata perbuatan pengrusakan terhadap mobil korban yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlepas dari perbuatan korban Andreas Himawan yang telah memfitnah Terdakwa II memiliki hutang kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terjadi keributan antara Terdakwa II dan korban, dan saat Terdakwa I berusaha meleraikan, korban justru memaki-maki Para Terdakwa dengan menggunakan kata-kata kasar "Lonte, keluarga lonte, tempekmu bosok" dan menarik krah baju Terdakwa I yang sedang menggendong anaknya hingga hampir masuk ke dalam mobil korban berada di sela-sela pintu mobil bagian depan samping (terjepit), mengakibatkan dada Terdakwa I luka lecet dan anak Terdakwa I menangis karena terbentur pintu mobil korban, sehingga Terdakwa II berteriak meminta korban melepaskan Terdakwa I dan secara spontan Terdakwa II memukul mobil korban sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dari 1 (satu) kali pada bagian samping kanan dan belakang hingga penyok juga menendang di bagian ban sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada intinya meminta Majelis Hakim *Judex Juris* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan formal dan obyek kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/Pid/2016/PT SMG, tanggal 1 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Smg. tanggal 26 Juli 2016, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan *Pasal 406 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/Pid/2016/PT SMG, tanggal 1 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Smg. tanggal 26 Juli 2016, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FENNY SUCIATI SUSANTO binti ANTONIUS SUTANTO dan Terdakwa II. EKO RITAJANTI binti SUWITO HARTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dashboard bumper bagian bawah pintu belakang dalam keadaan rusak;dikembalikan kepada saksi Andreas Himawan;
- 1 (satu) lembar kuitansi perbaikan mobil Toyota Kijang biru metalik Nomor Polisi D-1727-WD milik saksi Andreas Himawan yang dikeluarkan oleh bengkel mobil dan service station Santoso Jalan Pedalangan Nomor 29 Penggaron Semarang;
- agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 245 K/PID/2017